

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

NATASYA YULIANA PANTO

E.11.21.011

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
ujian guna memperoleh gelar sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :

**NATASYA YULIANA PANTO
E.11.21.011**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal**

.....
Gorontalo,

Pembimbing I

**Marina Paramitha S. Piola,SE.,M.Ak
NIDN : 0907039101**

Pembimbing II

**Rusdi Abdul Karim,SE., M.Ak
NIDN :0902086402**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi**



**Shella Budiawan,SE., M.Ak
NIDN: 0911089202**




HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh

NATASYA YULIANA PANTO
E.11.21.011

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
Gorontalo.....2025

1. Reyther Biki, SE., M.Si : 
- (Ketua Penguji)
2. Shella Budiawan, SE., M.Ak : 
- (Anggota Penguji)
3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak : 
- (Anggota Penguji)
4. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak : 
- (Pembimbing Utama)
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak : 
- (Pembimbing Pendamping)

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2025

Yang membuat pernyataan



Natasya Yuliana Panto
E.11.21.011

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Tidak Ada Mimpi Yang Terlalu Tinggi Dan Tidak Ada Mimpi Yang Patut Diremehkan. Lambungkan Setinggi Yang Kau Inginkan Dan Gapailah Dengan Selayaknya Yang Kau Harapkan”
(Maudy Ayunda)

“Setetes Air Mata Karena Keluarga Ayahku, Dan Keringat Orang Tuaku Yang Keluar, Ada Seribu Langkahku Untuk Maju”
(Natasya Yuliana)

PERSEMPAHAN

Dengan mengucapkan allhamdulillahirabil’alamin puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya tugas akhir ini dapat Diselesaikan tepat waktu.

Rasa syukur dan Bahagia ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan berarti dalam hidup saya karena menjadi penyemangat atas segala perjuangan selama ini sehingga menjadi alasan terkuat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Cinta pertama saya, Ayahanda Saiful panto. Beliau mampu mendidik saya jauh lebih baik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan study sampai sarjana. *I love you more more and more*
2. Pintu surgaku, Ibunda Masni yusuf. Terima kasih sebesar besarnya telah memberikan banyak banyak bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi saya yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih telah menjadi tempat untuk pulang. *I love you more more and more*
3. Kepada cinta kasih kedua kakak kandung saya, Rifandi panto S,H. terimakasih sudah ikut serta dalam proses saya menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta selalu diberikan kepada penulis. Tumbuh dan terus berprogreslah menjadi proses paling hebat

4. Kepada adik satu-satu nya perempuan saya, Tirsania dewi panto terima kasih sudah ikut serta dalam proses saya menyelesaikan skripsi ini, terimakasi atas sarannya, semangat, doa, dan juga dukungan nya. *Sister*
5. Kepada adik- adik terakhir saya Rafli panto dan Revan panto yang telah memberikan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada yang pernah ada dikehidupan saya Pratu pardy terima kasih sudah membantu awal kuliah saya walaupun hanya sesaat, terima kasih patah hati yang diberikan saat proses penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya terus berproses menjadi pribadi lebih baik.
7. Sahabat satu-satunya saya Septi, terima kasih telah membantu, mendukung dan selalu menemani bimbingan dan revisian.
8. Kepada seseorang tak kalah penting kehadirannya, Serda Sidney sandy tahumoa, *thankyou for being your support shoulder in my tough times*. Saya ucapkan terimakasih karena sudah selalu ada untuk saya dengan menjadi support system dalam kondisi suka maupun duka, selalu bisa mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, serta do'a kepada saya. Terima kasih sudah sabar menghadapi mood saya. Seperti kata Bapak Bj Habibie "kalau memang kamu dilahirkan untuk saya, dia yang jungkir balik pun saya yang dapat."
9. Untuk diri saya Natasya Yuliana terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau proses skripsi, yang mampu berdiri tegak Ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

ABSTRACT

NATASYA YULIANA PANTO. E1121011. ANALYSIS OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN THE REGIONAL FINANCIAL AGENCY OF BONE BOLANGO REGENCY

This research aims to find and analyze the management of regional assets within the Regional Financial Agency of Bone Bolango Regency. It employs a qualitative research approach, primarily using interviews for data collection. The findings indicate that all procurement needs for regional assets or goods are properly identified and budgeted. By utilizing accurate data and conducting thorough needs analyses, the effectiveness of planning can be enhanced, leading to more optimal use of regional assets or goods. According to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016, which outlines the guidelines for the management of state or regional property, the study's results further reveal the implementation of an effective security system designed to protect regional assets or goods from loss or misuse. This includes the use of monitoring technology and clear supervision procedures. Routine and proactive maintenance is conducted to preserve the condition of regional assets or goods, thereby extending their lifespan and reducing long-term repair costs. The process of eliminating regional assets or goods is conducted transparently and in compliance with applicable regulations to ensure accountability.

Keywords: planning, security, maintenance, elimination



ABSTRAK

NATASYA YULIANA PANTO. E1121011. ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan wawancara sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa semua kebutuhan pengadaan Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) teridentifikasi dan teranggarkan dengan baik. Memanfaatkan data yang akurat dan analisis kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga penggunaan Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) menjadi lebih optimal. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan penggunaan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dari kehilangan dan penyalahgunaan, termasuk teknologi pemantauan dan prosedur pengawasan yang jelas. Pemeliharaan telah dilakukan secara rutin dan proaktif untuk menjaga kondisi Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) sehingga dapat memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan jangka panjang. Proses penghapusan Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas.

Kata kunci: perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Puji dan syukur saya selaku penulis memanjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango”. Tujuan penelitian ini ialah sebagai salah syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Ihsan Gorontalo.

Penulis sadar penyusunan penelitian ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan sehingga dengan rendah hati penulis berharap adanya kritik dan saran membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. mohon maaf sebesar-besarnya karena sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. berkat limpahan kasih sayang Allah SWT serta bimbingan dosen pembimbing dan berbagai pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan penulis, Bapak Saiful Panto, Ibu Masni Yusuf serta kakak Rifandi,SH. dan adik Tirsania Dewi Panto, Rafli Panto dan Revan Panto.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Abd Gaffar La Tjokke, SE.,M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Juriko Abdusamad S.Pd.,M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak selaku ketua jurusan Akuntansi, Ibu Marina Paramitha S. Piola,SE.,M.Ak selaku Pembimbing 1 dan selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama mengerjakan penelitian ini, Bapak Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II dan telah banyak membantu penulis serta mengarahkan selama mengerjakan penelitian ini, Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membimbing penulis selama ini serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan,bimbingan dan arahan yang telah diberikan terutama dari kedua pembimbing akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiiin.

Gorontalo, April 2025

NATASYA YULIANA PANTO
E11.21.011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1. Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pengertian Aset	7
2.1.2 Pengertian Aset Tetap	8
2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap	10
2.1.4 Pengertian Aset Daerah/Barang Milik Daerah.....	14
2.1.5 Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah	15
2.1.6 Azas-azas Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah ...	20
2.1.7 Penelitian Terdahulu	21
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	27
3.1.Objek Penelitian	27
3.2. Metode Penelitian	27
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	27
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	28

3.2.3 Data Informan.....	28
3.2.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.2.6 Metode Analisis Data	31
3.2.7 Tehnik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	34
4.1.2 Visi dan Misi	34
4.1.3 Struktur Organisasi	35
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.2.1 Perencanaan Barang Milik Daerah.....	38
4.2.2 Pengamanan Barang Milik Daerah.....	44
4.2.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	47
4.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah.....	54
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
4.3.1 Perencanaan Barang Milik Daerah.....	61
4.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah.....	63
4.3.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	63
4.3.4 Penghapusan Barang Milik Daerah.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Kodefikasi Segmen Akun.....	14
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Aset daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Undang-Undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak ditetapkannya kebijakan penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks.

Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pemberian pengelolaan aset/barang milik daerah. Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola secara baik dan benar, pemerintahan daerah harus menerapkan azas Azas Fungsional, Azas Kepastian Hukum, Azas Transparansi, Azas Efisiensi, Azas Akuntabilitas serta Azas Kepastian Hukum. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintahan, dalam bentuk; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset/Barang Milik Daerah, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan baru untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Muchlis, 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam

keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Tangkuman,2014). Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur Pengelolaan aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya berdasarkan Lampiran I.08 PSAP 07. Menurut Mahmudi (2015) secara umum aset dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yakni : (1) Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang; (2) Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan. Aset tetap merupakan unsur yang harus di kelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (MS Kolinug, VI Ilat, 2015).

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Kusufi,2014). Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah.

Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Menurut informasi dari ibu Sasmita Bakri,SE selaku kasub Bidang Pengelolaan Aset, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah, dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah.

Selain itu terdapat pula beberapa persoalan lainnya. Misalnya, pelaksanaan pemanfaatan cenderung tidak sesuai dengan regulasi, terdapat aset daerah dalam posisi mangkrak (idle) atau tidak dimanfaatkan yang semestinya berpotensi untuk dimanfaatkan, aset daerah yang dikuasai atau dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ada aset daerah berupa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan judul penelitian dengan “Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Apakah pengelolaan Aset Daerah tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah pada Kantor Badan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah pada Kantor Badan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset daerah menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mempelajari tentang teori serta praktik tentang Pengelolaan Aset Daerah.

2. Manfaat bagi praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat apat berguna didalam mendukung terciptanya pengelolaan aset secara baik ,benar dan tepat.

3. Manfaat Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi jurusan Akuntansi yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Pengertian Aset

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Aset atau Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

Kemudian PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi setiap orang, instansi atau perusahaan.

Dewi (2020:765) aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, serta nilai khusus yang dimiliki secara pribadi maupun kelompok yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Wahyuni dan Khoirudin (2020) Aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai, baik ekonomi, tukar, maupun sosial, yang dapat dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, perorangan, serta organisasi swasta.

Dapat diimpulkan bahwa aset merupakan benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud yang terhitung dalam aktiva dari suatu organisasi, badan usaha, instansi maupun individu perorangan. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

1.1.2 Pengertian Aset Tetap

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara atau Daerah yang mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian atau kontrak yang diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengendalian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang memiliki substansi fisik dan digunakan untuk operasi normal suatu entitas, memiliki masa manfaat ekonomi

lebih dari satu tahun, tidak digunakan untuk kegiatan investasi dan tidak akan dikonversi menjadi kas dalam satu siklus operasi (Hightower, 2008).

Alibhai et al. (2020) menyebutkan bahwa aset tetap biasa digunakan untuk mendefinisikan aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, dan/atau untuk tujuan administrasi yang memberikan manfaat kepada entitas lebih dari satu periode akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut, Flood (2019) mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produktif tiap- tiap entitas yang akan memberikan keuntungan kepada entitas pelapor untuk periode lebih dari satu tahun.

PSAP Nomor 07 mengartikan aset tetap sebagai aset dengan wujud fisik yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat secara umum dan memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi. Hak atas tanah dan Aset suatu entitas pemerintah, tetapi digunakan oleh pihak lain tetap menjadi bagian aset tetap pemerintah. Lebih lanjut, aset yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan tidak menjadi bagian aset tetap.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur

secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

2.1.3. Klasifikasi Aset Tetap

Pengklasifikasian Aset Tetap didasarkan pada kesamaan dalam hal penggunaan atau fungsinya dalam mendukung pelaksanaan aktivitas operasi normal suatu entitas. PSAP Nomor 07 mengklasifikasikan aset tetap menjadi enam bagian besar, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah, Tanah dikelompokan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaanya. Hal ini dikarenakan tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah- tanah yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tanah pemerintah daerah dapat dilakukan untuk bermacam-macam penggunaan seperti untuk lahan pemerintah, perkebunan, kehutanan, danau, rawa, waduk, berbagai macam bangunan, dan berbagai macam peruntukan lainnya.
2. Gedung dan Bangunan, Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap digunakan. Yang termasuk dalam

jenis gedung dan bangunan antara lain: bangunan gendung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

3. Peralatan dan Mesin, Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
4. Jalanan, Irigasi, dan Jaringan, Jalan, irigasi, dan jaringan ialah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya, Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi barang-barang perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya atau olahraga.
6. Kontruksi dalam Penggerjaan., Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang di keluarkan sampai dengan akhir masa penggerjaan pada tahun yang bersangkutan. Golongan barang ini seperti bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, kontruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Sesuai dengan definisi aset tetap, setiap aset tetap dapat dikelompokkan ke dalam satu dari ke enam jenis aset tetap apabila aset tetap terkait dimanfaatkan dalam kegiatan operasional entitas. Lingkup klasifikasi peralatan dan mesin yaitu setiap mesin, kendaraan bermotor, inventaris dan berbagai peralatan lain yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu periode akuntansi dan mempunyai nilai yang signifikan. Pos aset tetap lainnya digunakan untuk mewadahi aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, namun siap digunakan dan dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam operasional entitas. Pos aset tetap lainnya mencakup tetapi tidak terbatas pada barang kesenian, aset tetap renovasi, hewan, tanaman serta koleksi perpustakaan, baik buku maupun non buku. Sementara itu, klasifikasi kontruksi dalam pengerajan digunakan untuk menampung aset tetap yang masih dalam tahap pembangunan hingga tanggal pelaporan keuangan.

Kemudian tiap-tiap jenis aset tetap kecuali Konstruksi Dalam Pengerajan dapat diklasifikasikan lebih rinci dengan berdasarkan pada sifat, peruntukan ataupun jenisnya. Aset tetap tanah dibagi ke dalam dua bagian besar sesuai dengan sifat dan peuntukannya, yaitu tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk bukan gedung dan bangunan. Namun, pembagian aset tetap tanah ke dalam dua kelompok besar tersebut bukan suatu keharusan. Sehingga pengklasifikasian lebih lanjut atas aset tetap tanah diserahkan kepada entitas bersangkutan dengan berdasar pada rincian informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, aset tetap peralatan dan mesin dikelompokkan berdasarkan jenisnya, meliputi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu. Sama halnya dengan peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, meliputi gedung perkantoran, rumah dinas, bengunan tempat ibadah, menara, bangunan bersejarah, gudang, serta gedung museum. Berbeda dengan aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan entitas seperti jalan, jembatan, waduk, jaringan telepon dan lain sebagainya. Sedangkan aset tetap lainnya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman serta aset tetap renovasi.

Lebih lanjut, dalam klasifikasi transaksi keuangan, termasuk didalamnya aset tetap, digunakan bagan akun standar dalam rangka mewujudkan keseragaman dan kemudahan pencatatan transaksi keuangan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan. Pada tahun anggaran 2020 kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018. Rincian kode akun untuk aset tetap dimuat dalam Tabel berikut :.

Tabel 2.1 Kodefikasi Segmen Akun

Kode Akun	Uraian Akun
131111	Tanah
132111	Peralatan dan Mesin
133111	Gedung dan Bangunan
134111	Jalan dan Jembatan
134112	Irigasi
134113	Jaringan
135111	Aset Tetap Renovasi
135121	Aset Tetap Lainnya
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sumber: Diolah dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-211/PB/2018

2.1.4 Pengertian Aset Daerah/Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang disebut sebagai BMD adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Mahmudi dalam Hidayat (2012: 79) yang dimaksud dengan aset daerah adalah: “Semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perorangan lainnya yang sah mislanya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya”.

Sedangkan Soleh dan Rochmansjah (2010: 174) berpendapat bahwa aset atau BMD adalah: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta

bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- umbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”.

Soleh dan Rochmansjah (2020:174), BMD terdiri dari :

1. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ pemakainnya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Barang yang dimiliki Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkana adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.5 Pengelolaan Aset Daerah

Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah. mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah yakni: (1). perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2). pengadaan, (3). penggunaan, (4). pemanfaatan, (5). pengamanan dan pemeliharaan, (6). penilaian, (7). pemindahtanganan, (8). pemusnahan, (9). penghapusan, (10). penatausahaan dan pembinaan, (11). pengawasan dan pengendalian.

1. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
7. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan

kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

9. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
10. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, ataantara pemerintah daerah dengan pihak lain,

dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian
16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Siklus pengelolaan aset adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang

transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2020:33).

2.1.6 Azas-azas Pengelolaan Aset Daerah.

Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Fungsional, adalah suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut,
2. Azas Kepastian Hukum, adalah suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Azas Transparansi, adalah suatu proses penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperolah dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

4. Azas Efisiensi, adalah merupakan suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah tersebut dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.
5. Azas Akuntabilitas, adalah setiap kegiatan dari pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsip harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerinrah kepada seluruh komponen Masyarakat daerah.
6. Azas Kepastian Hukum, adalah suatu proses pengelolaan Aset/barang milik daerah yang harus di dukung oleh adanya ketepatan daeri jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta dalam proses penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dan penataan terhadap aset/barang milik daerah tersebut harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pengelolaan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang menjadi rujukan pada penelitian adalah sebagai berikut :

Ambar Sari Hadiyanti, 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan

pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saul Wartuny, 2020. Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan asset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang asset pada BPKAD sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.

Fitria Ayu Lestari Niu, 2019. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun proses pemusnahan belum dilakukan karena pemerintah daerah menilai bahwa belum ada barang milik daerah yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan

Yasinta Meo,2021 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Beberapa Kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistennan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Fasiha, 2017. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode pengamatan langsung, wawancara dan questioner. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset

daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti.

Chintia Futriyani Daulay, 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Data yang digunakan dalam penelitian ialah kualitatif dengan mewancarai bagian pengelola asset daerah, dan berupa data dokumentasi seperti laporan mutasi barang, laporan rekapulasi barang, dan kartu inventaris barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Hasil penelitian ini ialah bahwa sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016, dan sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, Dari sistem inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini.

Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif danefisiensi. Dapat dilihat dari praktek pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.


Monika Sutri Kolinug,2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

1.2 Kerangka Pemikiran

Aset tetap merupakan unsur yang harus di kelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah, Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Implementasi dalam pengelolaan aset tetap

secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah adalah bagian penting dalam manajemen keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan aset.

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Analisis pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Badan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango ke dalam suatu bagan pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Sugiyono (2018:20), objek penelitian adalah ciri, perumpamaan, atau nilai numerik seseorang, objek atau proyek yang memiliki banyak varian dan disisihkan oleh subjek untuk pembelajaran dan evaluasi selanjutnya. Objek dalam penelitian adalah Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Nasution (2001:23) Menyatakan bahwa Desain Penelitian merupakan rencana mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan batasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau

digambarkan melalui pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2018:15). Selain itu, (Nazir, 2016) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, kondisi, pemikiran, serta peristiwa yang terjadi sekarang.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel.

Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasionalisasi adalah bahwa pengelolaan adalah :

1. **Perencanaan Aset,** Pengelolaan aset sudah mulai terencana, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal pemetaan aset yang dimiliki.
2. **Pengamanan Aset,** Terdapat upaya untuk mengamankan aset, namun kurangnya sistem informasi yang terintegrasi menjadi kendala.
3. **Pemeliharaan Aset,** Pemeliharaan aset belum dilakukan secara berkala, yang mengakibatkan penurunan nilai aset.
4. **Penghapusan Aset,** Proses penghapusan aset kurang transparan dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan.

3.2.3 Informan Penelitian

Sugiyono, (2018:54) menjelaskan informan (narasumber) penelitian yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Agar

peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya apakah benar atau tidak, penentu informan untuk penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Berikut ini adalah daftar informan (narasumber) peneliti:

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Rahmat Bagulu,SE,Ak.	Kepala Bidang
2	Sasmita Bakri,SE	Sub. Bidang
3	Moh. Imam Tobuto,S.Kom	Staf
4	Ninis Lestari Biga,S.AP	Staf
5	Mita Cyntia Hasan	Staf
6	Sri Rahayu Usman	Staf

Sumber : Bidang Pengelolaan Aset BKD Kabupaten Bone Bolango.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Sugiyono (2018: 32) untuk kepentingan suatu penelitian, jenis dan sumber data diperlukan dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu :

1. **Jenis Data**, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Data Kuantitatif, adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil wawancara langsung kepada informan.
 - b. Data Kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah seluk-beluk perusahaan termasuk visi dan misi.
2. **Sumber Data**, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada informan.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

3.2.5 Tehnik Pengumplan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Informan perpustakaan Universitas Ichsan Gorontalo, data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi – informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku dan sumber informasi lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dilihat dilokasi penelitian.
- 2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang memiliki kaitan dengan masalah yang terjadi yang terkait dengan pengelolaan aset daerah.
- 3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.6 Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Setelah kita mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi yang ada di lokasi penelitian kita akan melakukan analisis data. Analisis data adalah proses pengelolaan data menjadi suatu informasi yang baru, mudah dimengerti dan dipahami sehingga dengan mudah untuk mengambil kesimpulan.

3.2.7 Tehnik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2018:319) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan data. Analisis data digunakan untuk menguraikan secara jelas hasil dari data yang didapatkan selama berada di lapangang. Menurut Sugiyono (2018:428) Analisis data adalah proses menemukan dan mengorganisasikan informasi yang telah disarikan daridokumen, survei, dan sumber lain secara sistematis. Ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi, memisahkannya menjadi kelompok-kelompok kecil, melakukan simetri, dan memasukkannya ke dalam ringkasan yang lebih jelas dan mudah dipahami. Sebaliknya, menurut Moleong (2017:280–281), analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemisahan data ke dalam kategori dan kategori single dash sehingga dapat didiskusikan dan diterapkan pada skenario kerja hipotetik sesuai

keinginan data.

Keamanan dan integritas data sangat penting, namun belum tentu informasi yang didapat dari berbagai organisasi akan sama. Pekerjaan analisis data membutuhkan inisiatif dan komitmen dari setiap penulis. Seiring dengan analisis data, peneliti juga perlu terlibat dalam kepustakaan guna mengembangkan teori dari penelitian saat ini.

Pengumpulan data untuk analisis kuantitatif, termasuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang mencegah terjadinya variasi data dengan frekuensi yang tinggi. Peneliti menggunakan metodologi analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246), analisis data kualitatif dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Apakah ada prosedur untuk menganalisis data dari artikel ini:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:257-249), menyunting data mencakup pengumpulan informasi, identifikasi area masalah, fokus pada isu-isu kritis yang berhubungan dengan topik penelitian, menentukan tema dan kebijakan, dan, pada kesimpulan, memberikan instruksi yang lebih jelas dan lugas. Untuk mengakhiri proses pengumpulan data. Dalam proses menghasilkan data, peneliti kemungkinan besar akan mencacah hasil pengumpulan data dari lapangan secara rinci, mungkin mengenai ilustrasi dan teori objek penelitian serta

pengumpulan data dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data disajikan dalam uraian singkat dan detail yang disusun atau dideskripsikan dalam bentuk naratif dari hasil penelitian yang didapat peneliti dari lapangan. Tahap ini hasil dari pengolahan data yang didapatkan dari penelitian agar lebih singkat dan jelas hasil reduksi datanya sehingga lebih sistematis untuk memahami hasil penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Penarikan kesimpulan merupakan menemukan makna poin inti dari suatu penjabaran suatu yang didapatkan peneliti dari hasil penelitian dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone Bolango resmi dibentuk pada tanggal 27 April tahun 2003 berdasar Undang-undang nomor 10 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Pembentukan kabupaten Bone Bolango sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Kemudian peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah , termasuk pembentukan kantor keuangan daerah, yang mencakup tugas, fungsi dan struktur organisasi.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bone Bolango.

1. Visi

Menjadi Badan keuangan yang Profesional. Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.


2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; mengembangkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan
- b. Menerapkan sistem pengelolaan keuang yang modern; menggunakan teknologi informasi untuk efisisensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

- c. Mengoptimalkan keuangan daerah; mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah.
- d. Menjamin Akuntabilitas dan transparansi; menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat serta diakses oleh public.
- e. Mendukung pembangunan daerah; mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung program pembangunan yang pro-rakyat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bone Bolango dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Membantu Kepala Daerah dalam memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretaris

Melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan program, ketatausahaan arsip, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, serta melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengendalian kas dan perbendaharaan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengelolaan pendapatan daerah, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan

evaluasi pendapatan daerah, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang-bidangnya.

8. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengelolaan data dan pelaporan, pengembangan sistem akuntansi, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang-bidangnya.

4.2. Hasil Penelitian.

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Pengelolaan aset Daerah atau Barang Milik Daerah Berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjelaskan prosedur dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset dan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan aset sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah tersebut.

4.2.1 Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD)

Perencanaan BMD adalah proses yang sistematis untuk merencanakan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset-aset yang dimiliki oleh negara. Perencanaan aset daerah yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan perencanaan yang

tepat, pemerintah daerah dapat mengelola asetnya secara lebih efektif, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu selaku kepala bidang (25 Februari 2025), Bagaimana pentingnya pengelolaan Aset daerah bagi pemerintahan kabupaten Bone Bolango

“Bawa Pengelolaan aset daerah sangat penting untuk berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, pengelolaan yang baik memungkinkan optimalisasi sumber daya, sehingga aset daerah bisa dimanfaatkan secara efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang vital untuk membiayai program dan layanan publik.”

Ibu Sasmita Bakri, menambahkam bahwa :

“Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mengurangi risiko korupsi. Pengelolaan yang efektif juga mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan, membantu penyediaan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, menjaga dan meningkatkan nilai aset sangat penting agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak sosial positif, seperti peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan ruang publik yang memadai. Akhirnya, pengelolaan aset yang efektif menciptakan peluang kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah yang efektif sangat penting. pertama mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah. Kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah, yang mendukung layanan publik. Ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang baik mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga nilai aset untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah yang baik

berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu selaku kepala bidang (25 Februari 2025), Bagaimana prosedur perencanaan pengelolaan Aset daerah?

“Prosedur perencanaan aset daerah terdiri dari :

a). Identifikasi Aset, menginventarisasi semua aset daerah yang ada, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan infrastruktur. b). Analisis Kebutuhan; melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan berdasarkan data demografis dan sosial ekonomi. c). Penilaian Kondisi Aset; menilai kondisi fisik dan nilai ekonomis dari aset yang ada untuk menentukan potensi pengembangan atau perbaikan. d). Perencanaan Strategis; menyusun rencana strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan dan pengembangan aset. e). Penganggaran; Menyusun anggaran untuk setiap rencana pengelolaan aset, termasuk alokasi sumber daya dan pendanaan. f). Partisipasi Masyarakat; melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terakomodasi. g). Implementasi Rencana; melaksanakan rencana yang telah disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. h). Monitoring dan Evaluasi; elakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pengelolaan aset dan melakukan perbaikan jika diperlukan”.

Boleh dijelaskan secara rinci dari masing-masing langkah tersebut?.

Dijelaskan oleh Ibu Sasmita Bakri, bahwa :

1. Identifikasi Aset, yaitu Mengelompokkan aset berdasarkan jenis (tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, dll.). Mencatat lokasi, ukuran, kondisi, dan nilai setiap aset. dan Membuat basis data aset untuk memudahkan akses dan pembaruan informasi.
2. Analisis Kebutuhan, Mengumpulkan data demografis, sosial, dan ekonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dan menentukan proyek atau program yang paling dibutuhkan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur.
3. Penilaian Kondisi Aset, Melakukan pemeriksaan kondisi fisik aset untuk menentukan kebutuhan perbaikan atau pemeliharaan dan Menghitung nilai pasar aset untuk menentukan potensi pengembangan atau penjualan.

4. Perencanaan Strategis, Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dan Merumuskan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai sasaran.
5. Penganggaran, Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan (manusia, finansial, material) untuk implementasi rencana dan Mencari sumber pendanaan, baik dari anggaran daerah, hibah, atau kerjasama dengan pihak ketiga.
6. Partisipasi Masyarakat, Mengadakan pertemuan atau forum untuk mendengarkan masukan dan aspirasi Masyarakat dan Menggunakan umpan balik masyarakat untuk memperbaiki rencana yang disusun, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
7. Implementasi Rencana, Mengkoordinasikan semua pihak terkait, termasuk dinas teknis dan pemangku kepentingan lainnya. Dan melaksanakan proyek sesuai dengan rencana, memantau kemajuan, dan memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai jadwal.
8. Monitoring dan Evaluasi, Menetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset. dan Menyusun laporan hasil evaluasi yang mencakup rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kesimpulannya, prosedur perencanaan aset daerah terdapat beberapa langkah penting yakni identifikasi aset, analisis kebutuhan masyarakat, penilaian kondisi aset, perencanaan strategis, penganggaran, partisipasi masyarakat, implementasi rencana, serta monitoring dan evaluasi. Setiap langkah ini berkontribusi untuk memastikan bahwa aset dikelola secara efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, perencanaan aset daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Sasmita Bakri (25 Pebruari 2025), apa tindaklanjut setelah dilakukan prosedur perencanaan aset?

“Setelah prosedur perencanaan aset daerah, tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain adalah implementasi rencana yang telah disusun. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai jadwal dan anggaran. Evaluasi hasil juga penting untuk menilai dampak pengelolaan aset terhadap

masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, rencana dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas. Selain itu, laporan hasil pelaksanaan harus disusun dan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Terakhir, perlu merencanakan langkah-langkah pengembangan berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan aset yang optimal di masa depan. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”

Kesimpulannya, setelah prosedur perencanaan aset daerah, langkah tindak lanjut meliputi implementasi rencana, monitoring dan evaluasi hasil, penyesuaian rencana berdasarkan umpan balik, serta penyusunan laporan. Semua ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu selaku kepala bidang (25 Februari 2025), Selain prosedur perencanaan, faktor apa perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan aset daerah?

“Dalam perencanaan aset daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Pertama, memahami kebijakan dan regulasi yang berlaku untuk memastikan kesesuaian. Kedua, melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan sektor swasta, guna mendapatkan perspektif yang beragam. Ketiga, melakukan analisis lingkungan untuk menilai dampak pengelolaan terhadap keberlanjutan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah memperhitungkan ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta menganalisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mengadopsi teknologi dan inovasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, mengidentifikasi risiko dan merencanakan strategi mitigasi akan membantu menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perencanaan aset dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif.”

Bisakah bapak menjelaskan lebih lanjut tentang memahami kebijakan dan regulasi?

“Dengan memahami kebijakan dan regulasi, pengelola aset dapat merancang prosedur operasional yang sesuai, meminimalkan risiko hukum, dan mengambil keputusan yang lebih tepat serta bertanggung jawab. Evaluasi dan pembaruan kebijakan juga penting untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan Masyarakat”

Kemudian untuk kepentingan apa melibatkan pemangku kepentingan dalam hal perencanaan Aset daerah?

“Melibatkan pemangku kebijakan dalam perencanaan aset daerah sangat penting untuk memastikan strategi yang jelas, kepatuhan pada regulasi, dan partisipasi dari berbagai pihak. Keterlibatan mereka mendukung alokasi sumber daya yang tepat dan memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan aset. Dengan demikian, fokus pada pemangku kebijakan berkontribusi pada perencanaan aset yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan”.

Lebih lanjut wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu selaku kepala bidang (25 Pebruari 2025), kira-kira resiko seperti apa yang akan terjadi terkait dengan perencanaan aset dearah?

“Dalam perencanaan aset daerah, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko keuangan dapat muncul dari keterbatasan anggaran atau ketidakpastian dalam pendanaan, yang dapat menghambat pelaksanaan rencana. Kedua, risiko administratif sering terjadi akibat proses birokrasi yang lambat atau kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, risiko lingkungan juga menjadi perhatian, terutama jika pengelolaan aset tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan, yang dapat menyebabkan dampak negatif. Risiko sosial muncul ketika masyarakat merasa tidak puas karena rencana tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi mereka. Risiko teknologi juga penting, di mana kegagalan sistem dapat mengganggu efisiensi pengelolaan aset. Terakhir, terdapat risiko hukum yang berkaitan dengan potensi sengketa hukum tentang kepemilikan atau

penggunaan aset. Dengan memahami risiko-risiko ini, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif.”

Kesimpulannya, dalam perencanaan aset daerah, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang berlaku, melibatkan pemangku kepentingan, melakukan analisis lingkungan, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya. Penggunaan teknologi dan inovasi serta identifikasi risiko juga penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perencanaan aset milik daerah didukung dengan sistem aplikasi yakni Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMBM), pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah, adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2 Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset negara. Tujuan utama dari pengamanan BMD adalah untuk mencegah kerugian, penyalahgunaan, dan pencurian terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berikut wawancara dengan bapak Rahmat Bagulu (taggal 25 Pebruari 2025) seberapa penting pengamanan aset daerah ?.

“Pengamanan aset daerah sangat penting untuk melindungi investasi publik dan mencegah penyalahgunaan. Dengan sistem pengamanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset meningkat, sehingga membangun kepercayaan publik. Selain itu, aset yang terpelihara dengan baik mendukung keberlanjutan

program layanan publik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengamanan aset daerah berperan penting dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik.”

Lebih lanjut wawancara dengan bapak Rahmat Bagulu (taggal 25 Pebruari 2025) bagaimana prosedur pengamanan aset daerah?.

“Prosedur pengamanan aset daerah sangat penting untuk melindungi sumber daya dan memastikan pengelolaan yang efektif. Dengan langkah-langkah yang mencakup identifikasi aset, penilaian risiko, pengembangan kebijakan, sistem pengawasan, kontrol akses, serta pelatihan staf, pengamanan dapat ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas prosedur yang diterapkan. Rencana tindakan darurat harus disiapkan untuk menghadapi insiden yang mungkin terjadi. Dengan demikian, penerapan prosedur ini akan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah”.

Lebih lanjut wawancara dengan bapak Rahmat Bagulu (taggal 25 Pebruari 2025) bagaimana cara meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah?.

“Dengan penerapan prosedur pengamanan aset daerah yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan. Langkah-langkah seperti identifikasi aset, penilaian risiko, dan kontrol akses berkontribusi pada pengelolaan yang lebih akuntabel. Dengan demikian, pengamanan yang baik tidak hanya melindungi sumber daya, tetapi juga mendukung efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset daerah”.

Lebih lanjut wawancara dengan bapak Rahmat Bagulu (taggal 25 Pebruari 2025) Bagaimana efektivitas sistem pengamanan BMD yang ada saat ini dalam rangka mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset?.

“Efektivitas sistem pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) saat ini dalam mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sistem inventarisasi yang akurat memudahkan pemantauan aset. Kedua, pengawasan melalui CCTV dan kontrol akses meningkatkan keamanan.

Selanjutnya, prosedur pengelolaan yang jelas dan audit rutin membantu mendeteksi masalah lebih awal. Pelatihan staf juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pengamanan aset. Meskipun sistem ini sudah berfungsi, tantangan seperti kurangnya sumber daya dan teknologi yang ketinggalan masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya”.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Moh. Imam Tobuto,S.Kom, (taggal 25 Pebruari 2025) tehnologi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengamankan aset daerah ?

“Teknologi yang dibutuhkan untuk mengamankan aset daerah meliputi sistem manajemen aset yang memungkinkan pencatatan dan pemantauan secara digital. Pemasangan CCTV penting untuk pengawasan visual lokasi aset secara real-time. Selain itu, kontrol akses menggunakan kartu atau biometrik membatasi akses fisik ke aset.

Sistem peringatan dini juga diperlukan untuk mendeteksi potensi pencurian atau penyalahgunaan. Terakhir, penerapan teknologi blockchain dapat menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan teknologi-teknologi ini, pengamanan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien”.

Kemudian Ibu Ninis Lestari Biga menambahkan bahwa :

“Risiko pencurian dan penyalahgunaan, merupakan risiko yang sangat tinggi, terutama jika sistem pengamanan yang ada lemah. Untuk mitigasi, perlu diperkuat pengawasan dan melakukan audit secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah potensi pencurian atau penyalahgunaan aset. risiko yang lainya adalah kerusakan fisik, Aset dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam. Solusi untuk mengatasi risiko ini adalah dengan memastikan adanya asuransi yang memadai dan tempat penyimpanan yang aman untuk melindungi aset dari kerusakan”

Lebih lanjut wawancara dengan Ibu Ninis Lestari Biga, Bagaimana efektivitas sistem pengamanan BMD yang ada saat ini dalam mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset?

“Ya terdapat beberapa tindakan yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya risiko pencurian BMD antara melakukan Audit secara berkala dan melakukan pengawasan yang optimal.

Audit secara rutin, yakni melakukan audit secara berkala merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas sistem pengamanan yang ada. Audit ini membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang berikutnya adalah Sistem pengawasan, melakukan pengawasan yang efektif dengan penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem alarm dapat mencegah pencurian dan meningkatkan pengawasan terhadap aset. Sistem ini memungkinkan deteksi dini jika terjadi pelanggaran”.

Kemudian pertanyaan berikutnya dengan Bapak Moh. Imam Tobuto (tanggal 25 Februari 2025) Bagaimana peran teknologi dalam pengamanan BMD?

“Ya dengan kemajuan teknologi dewasa ini, penggunaan teknologi dalam pengelolaan baran milik daerah sangat dibutuhkan dalam meminimalisir kerugian daerah dalam hal ini baran milik daerah”.

Melakukan Sistem Pemantauan, melakukan sistem pemantauan dengan menggunakan teknologi seperti memasang CCTV dan sensor sangat membantu dalam mendeteksi pelanggaran lebih awal, sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk mencegah kerugian. Yang berikutnya adalah melakukan audit digital, penggunaan teknologi dalam audit mempermudah proses audit dan membuat pelaporan menjadi lebih transparan, yang penting untuk akuntabilitas.

Bagaimana prosedur pengamanan BMD dapat dioptimalkan untuk mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam atau kejadian tak terduga?

“Ya selama ini dalam hal mencegah terjadinya potensi kerugian negara antara lain Standard Operating Procedures (SOP) dan melakukan pelatihan keamanan. Dalam hal mengurangi potensi kerugian harus dilakukan sesuai prosedur, Standard Operating

Procedures (SOP), menyusun SOP yang jelas mengenai langkah-langkah pengamanan yang harus diambil sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami prosedur yang harus diikuti. Kemudian mengadakan pelatihan keamanan, melakukan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai prosedur keselamatan membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapan pegawai dalam menangani situasi yang berisiko”.

Selanjutnya apa tantangan yang dihadapi oleh petugas pengelola BMD dalam menjaga keamanan dan integritas aset?

“Setiap kegiatan apapun itu pasti ada tantangan demikian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah tantangannya adalah kekurangan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kekurangan Sumber Daya, banyak petugas merasa kekurangan alat dan dukungan dalam menjalankan tugas mereka. Solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk pengamanan sehingga petugas memiliki sumber daya yang cukup. Selanjutnya Tekanan waktu, banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan optimasi proses kerja agar lebih efisien”.

Bagaimana implementasi standar keamanan dalam meningkatkan pengamanan BMD di Kabupaten Bone Bolango?

“Mengimplementasikan standar keamanan dengan menerapkan kebijakan dan melakukan audit keamanan. Dalam hal standar keamanan dengan penerapan kebijakan, mengembangkan kebijakan keamanan yang jelas dan dapat diikuti oleh semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dan melakukan audit keamanan, melakukan audit untuk memastikan bahwa standar keamanan dipatuhi dan diterapkan dengan baik di seluruh organisasi”.

Apa hubungan antara kesadaran dan pelatihan pegawai terhadap efektivitas pengamanan BMD?

“Ya keduanya saling berhubungan dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pendidikan kesadaran, memberikan pelatihan terkait pentingnya pengamanan BMD membantu meningkatkan kesadaran pegawai tentang risiko dan tanggung jawab mereka. Kemudian melakukan pelatihan rutin, melakukan pelatihan berkala memastikan pegawai selalu terupdate tentang prosedur keamanan yang berlaku.

Kemudian Apakah evaluasi dan audit internal dapat berkontribusi pada pengamanan BMD yang lebih baik?

“Ya melakukan proses audit dan menindaklanjuti hasilnya. Proses audit, mengembangkan proses audit internal untuk mengidentifikasi masalah dalam pengamanan BMD dan merumuskan solusi yang tepat. dan Tindak Lanjut: Melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dilakukan dan sistem pengamanan terus ditingkatkan”

Pengamanan aset daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya yang efektif. Melalui prosedur yang sistematis, seperti identifikasi aset, penilaian risiko, dan penerapan kontrol akses, risiko kehilangan atau kerusakan dapat diminimalkan secara signifikan. Kebijakan pengamanan yang jelas dan pelatihan untuk staf juga memainkan peranan penting dalam menciptakan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga aset.

Monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan tetap efektif dan relevan. Selain itu, memiliki rencana tindakan darurat membantu mempersiapkan respons terhadap insiden yang mungkin terjadi. Dengan langkah-langkah ini, pengamanan aset tidak hanya melindungi sumber daya, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan, mendukung keberlanjutan, dan memastikan efisiensi operasional di

tingkat daerah. Secara keseluruhan, pengamanan aset daerah yang baik adalah fondasi penting bagi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

4.2.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset negara di Indonesia. berikut wawancara dengan Ibu Mita Cyntia Hasan (tanggal 25 pebruari 2025). bagaimana cara atau metode pemeliharaan barang milik daerah atau aset daerah?

“Pemeliharaan barang milik daerah sangat penting untuk menjaga kualitas dan fungsionalitas aset. Metode yang efektif meliputi pemeliharaan rutin, preventif, dan korektif, serta penggunaan teknologi untuk memantau kondisi aset. Penetapan standar dan prosedur yang jelas, bersama dengan audit berkala, membantu memastikan efektivitas pemeliharaan. Selain itu, keterlibatan pengguna dalam proses pemeliharaan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, aset daerah dapat dikelola secara optimal, memperpanjang umur pakai dan meningkatkan kinerjanya”.

Bagaimana metode pemeliharaan yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan fungsi BMD?

“Ya dalam pemeliharaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa tindakan pemeliharaan diantara Pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif.

Pemeliharaan Preventif, melaksanakan pemeliharaan terjadwal untuk meminimalisir kerusakan. Dengan melakukan pemeliharaan secara rutin, risiko kerusakan yang lebih besar dapat dihindari, sehingga aset dapat berfungsi dengan baik.

Pemeliharaan Korektif, segera memperbaiki kerusakan yang terjadi untuk menghindari dampak lebih lanjut. Tindakan cepat dalam memperbaiki kerusakan dapat mencegah masalah yang semakin parah dan biaya yang lebih tinggi di kemudian hari.

Kemudian bagaimana pengaruh pemeliharaan berkala terhadap umur pakai dan nilai aset BMD?

“Pemeliharaan berkala memiliki dampak positif yang signifikan terhadap umur pakai dan nilai aset Barang Milik Daerah (BMD). Pemeliharaan rutin menjaga kondisi fisik aset, memperpanjang umur pakai, dan meningkatkan nilai pasar. Selain itu, efisiensi operasional dan keamanan aset juga terjamin, mengurangi risiko kerusakan. Secara keseluruhan, pemeliharaan berkala adalah kunci untuk mempertahankan nilai dan fungsi aset BMD”.

Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan BMD di Kabupaten Bone Bolango?

“Keterbatasan Anggaran, sering kali sulit untuk mendapatkan dana yang cukup untuk pemeliharaan rutin. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan pemeliharaan yang diperlukan. Dan Kurangnya Pengetahuan, egawai mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemeliharaan. Solusi untuk masalah ini adalah dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai”.

Kemudian dengan Bapak Moh. Imam Tobuto (tanggal 25 Februari 2025) bagaimana implementasi sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan BMD?

Pemeliharaan dengan menggunakan teknologi yaitu Software Manajemen, menggunakan software untuk memantau dan mengelola pemeliharaan secara efisien. Teknologi ini mempermudah pengelolaan jadwal pemeliharaan dan pelaporan. Dan Data Analisis, mengumpulkan data untuk analisis performa dan perencanaan pemeliharaan ke depan. Analisis data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pemeliharaan.

Selanjutnya Apa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemeliharaan BMD?

“Bawa Jumlah Kerusakan, mengukur frekuensi kerusakan yang terjadi. Ini penting untuk menilai efektivitas pemeliharaan yang dilakukan. Biaya Pemeliharaan, mengukur biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dibandingkan dengan anggaran. Pengukuran ini membantu dalam mengontrol anggaran dan memastikan efisiensi”.

Seberapa besar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada keberhasilan pemeliharaan BMD?

“Bawa Peningkatan Keterampilan, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk pemeliharaan. Keterampilan yang baik sangat penting untuk menjaga aset. Dan Bawa Kesadaran tentang Pentingnya Pemeliharaan: Meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya pemeliharaan yang baik. Kesadaran ini akan mendorong pegawai untuk lebih proaktif dalam menjaga aset”.

Apa dampak anggaran pemeliharaan terhadap kualitas dan keberlanjutan BMD?

Bawa Kualitas Aset, anggaran yang cukup memastikan pemeliharaan yang berkualitas. Dengan anggaran yang memadai, pemeliharaan dapat dilakukan sesuai standar yang diperlukan. Dan Keberlanjutan Aset, anggaran yang baik memastikan aset tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemeliharaan yang baik berkontribusi pada keberlanjutan penggunaan aset.

Bagaimana strategi pemeliharaan preventif dapat mengurangi biaya dan waktu pemeliharaan BMD?

“Bawa membuat jadwal pemeliharaan untuk meminimalkan gangguan operasional. Jadwal yang teratur membantu mengatur waktu pemeliharaan tanpa mengganggu kegiatan utama. Kemudian melakukan pemeriksaan berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Monitoring ini memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang mungkin timbul”.

Kesimpulannya, pemeliharaan aset daerah sangat penting karena dapat memperpanjang umur pakai, meningkatkan nilai pasar, dan memastikan efisiensi operasional. Selain itu, pemeliharaan yang baik juga menjaga keamanan dan keandalan aset, sehingga mengurangi risiko kerusakan.

4.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah proses pengeluaran barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh instansi pemerintah. Penghapusan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025).

Bagaimana prosedur penghapusan aset daerah?

“Prosedur penghapusan aset daerah dimulai dengan identifikasi aset yang akan dihapus, berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik atau ketidakgunaan. Setelah itu, permohonan penghapusan diajukan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kondisi dan keberadaan aset, termasuk pengecekan dokumentasi dan catatan pemeliharaan. Setelah itu, nilai aset dinilai untuk menentukan potensi kerugian atau keuntungan dari penghapusan.

Setelah semua langkah tersebut, laporan penghapusan disusun yang mencakup alasan, proses, dan hasil penilaian aset. Kemudian, penghapusan aset dilaksanakan secara fisik, baik melalui penjualan, pemusnahan, atau penyerahan kepada pihak lain.

Terakhir, catatan dan laporan keuangan diperbarui untuk mencerminkan penghapusan aset tersebut. Laporan akhir disusun untuk dilaporkan kepada pihak terkait dan untuk arsip. Dengan mengikuti prosedur ini, proses penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel”.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025) Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan penghapusan BMD di Kabupaten Bone Bolango?

“Kriteria penghapusan BMD adalah Kriteria penghapusan BMD, Kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, dan biaya pemeliharaan.

Kondisi Fisik: Barang yang mengalami kerusakan berat, tidak dapat diperbaiki, atau sudah tidak berfungsi lagi menjadi salah satu kriteria utama. Penilaian kondisi fisik ini biasanya dilakukan oleh tim yang berkompeten.

Usia Ekonomis: Barang yang telah melewati usia ekonomisnya, yaitu masa di mana barang tersebut masih dapat digunakan secara maksimal, juga bisa dihapus. Hal ini berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebutuhan Instansi: Jika suatu barang tidak lagi dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional instansi, maka barang tersebut dapat dihapus. Kebutuhan ini sering kali dievaluasi berdasarkan rencana kerja yang ada.

Regulasi dan Kebijakan: Kriteria penghapusan juga dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku. Setiap instansi harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan BMD”..

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025),

Bagaimana proses penghapusan BMD dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel?

“Proses penghapusan yang transparan, melibatkan pihak ketiga dalam proses audit. Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset negara. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses audit dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BMD.

Keterbukaan Informasi: Proses penghapusan BMD harus dilakukan secara terbuka, di mana semua informasi terkait barang yang akan dihapus, alasan penghapusan, dan prosedur yang diikuti diinformasikan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Partisipasi Pihak Ketiga: Melibatkan pihak ketiga, seperti auditor independen, dalam proses audit penghapusan BMD dapat memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau kecurangan.

Dokumentasi yang Baik: Setiap tahap dalam proses penghapusan harus didokumentasikan dengan baik. Ini mencakup hasil penilaian kondisi barang, keputusan penghapusan, dan laporan audit yang dihasilkan oleh pihak ketiga”.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025),
Apa dampak penghapusan BMD terhadap laporan keuangan Kabupaten Bone Bolango?

“Dampak dari penghapusan BMD, Perluasan ruang anggaran untuk aset baru dan efisiensi laporan keuangan. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset daerah, terutama dalam hal perluasan ruang anggaran untuk aset baru dan efisiensi laporan keuangan”.

Wawancara dengan Bapak Moh. Imam Tobuto (Tanggal 25 Pebruari 2025)
Bagaimana peran teknologi informasi dalam memperlancar proses penghapusan BMD?

“Peran teknologi informasi yang penting karena memudahkan pencatatan dan pelaporan proses penghapusan. Peran teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya dalam proses penghapusan, sangat krusial. TI membantu memudahkan pencatatan, pelaporan, dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah”.

Wawancara dengan Bapak Moh. Imam Tobuto (Tanggal 25 Pebruari 2025)
Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan BMD, dan bagaimana cara mengatasinya?

“Tantangan dalam penghapusan BMD adalah resistensi dari pegawai yang merasa kehilangan aset. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sering kali menghadapi tantangan, salah satunya adalah resistensi dari pegawai yang merasa kehilangan aset. Tantangan ini dapat menghambat proses penghapusan yang efisien dan efektif”.

Selanjutnya bagaimana evaluasi terhadap penghapusan BMD dapat dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang dihapus memang tidak layak digunakan?

Evaluasi penghapusan BMD, Audit pasca-penghapusan untuk memastikan keabsahan. Evaluasi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dan audit pasca-penghapusan adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penghapusan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025),
Apa pengaruh kebijakan pemerintah terhadap prosedur penghapusan BMD di Kabupaten Bone Bolango?

“Pengaruh kebijakan pemerintah, regulasi dapat mempengaruhi prosedur dan metode penghapusan. Regulasi memainkan peran penting dalam menentukan prosedur dan metode penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Kebijakan dan peraturan yang jelas dan terstruktur memberikan pedoman yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset yang baik”.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Bagulu (Tanggal 25 Pebruari 2025),
Bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat membantu mengedukasi pegawai mengenai proses dan pentingnya penghapusan BMD?

“Strategi komunikasi yang efektif adalah sosialisasi yang jelas mengenai manfaat dan proses penghapusan BMD. Strategi komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Sosialisasi yang jelas mengenai manfaat dan prosedur penghapusan dapat membantu mengurangi resistensi, meningkatkan pemahaman, dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan”.

Kesimpulannya, penghapusan aset daerah merupakan proses penting dalam pengelolaan sumber daya yang efisien. Melalui penghapusan, aset yang tidak lagi digunakan atau tidak layak dapat dihapus dari inventaris, sehingga mengurangi beban biaya pemeliharaan dan meningkatkan akuntabilitas. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan yang jelas, evaluasi yang tepat, dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, penghapusan aset yang efektif mendukung pengelolaan yang lebih baik, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, dan membantu dalam perencanaan keuangan daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup berbagai aspek penting, termasuk perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap fase dalam pengelolaan BMD memiliki peran dan tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan efisien.

4.3.1 Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD)

Perencanaan yang matang sangat penting dalam pengelolaan BMD. Ini mencakup pengidentifikasi kebutuhan, penentuan jenis aset yang diperlukan, dan penganggaran untuk pengadaan. Tanpa perencanaan yang baik, penggunaan BMD bisa menjadi tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan instansi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang efektif dalam pengelolaan BMD sangat penting untuk memastikan bahwa aset dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD meliputi regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang terlatih, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan

BMD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang menjadi dasar bagi perencanaan yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2004).

Strategi perencanaan yang optimal melibatkan analisis kebutuhan dan pengembangan rencana jangka panjang. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen aset, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses perencanaan, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018) dalam penelitiannya tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dr. Rina Andini (2021) menyatakan bahwa perencanaan yang baik adalah dasar dari pengelolaan BMD yang efektif. Ini memastikan bahwa semua aset yang dibutuhkan tersedia dan dapat digunakan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Fasiha, 2017. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Pengamanan BMD melibatkan langkah-langkah untuk melindungi aset dari kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini termasuk penetapan sistem keamanan fisik, pengawasan, dan penggunaan teknologi informasi untuk melacak keberadaan dan kondisi BMD. Pengamanan BMD merupakan aspek krusial untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset. Risiko yang dihadapi dalam pengamanan BMD dapat diminimalisir melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat dan teknologi modern, seperti CCTV dan sistem alarm. Menurut penelitian

oleh Arifin (2020), penggunaan teknologi dalam pengamanan aset dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

Sistem pengamanan yang efektif juga memerlukan pelatihan bagi petugas pengelola BMD. Penelitian oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa pelatihan yang baik dapat meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya pengamanan BMD, yang berdampak positif pada integritas dan keamanan aset.

Prof. Dr. Andi Prabowo (2022) mengatakan, pengamanan BMD tidak hanya melindungi aset fisik, tetapi juga menjaga integritas data dan informasi mengenai aset tersebut. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Chintia Futriyani Daulay, 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini ialah bahwa sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016, dan sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, Dari sistem inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini.

4.3.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)

Pemeliharaan BMD bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsional aset. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, dan pembaruan. Tanpa pemeliharaan yang baik, nilai dan kegunaan BMD dapat menurun, yang mengarah pada pemborosan sumber daya.

Pemeliharaan BMD yang baik dapat memperpanjang umur pakai aset dan mengurangi biaya perbaikan. Pemeliharaan preventif yang terjadwal adalah metode yang paling efektif untuk menjaga kualitas aset. Menurut penelitian oleh Prasetyo (2021), pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi frekuensi kerusakan dan memperpanjang umur pakai aset.

Penggunaan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi juga terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan BMD. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Rahman (2022) yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pemeliharaan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan downtime.

Dr. Siti Rahmawati (2023) berpendapat bahwa pemeliharaan yang proaktif adalah kunci untuk memperpanjang umur aset. Investasi dalam pemeliharaan akan mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan efisiensi penggunaan BMD.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktek pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.

4.3.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Penghapusan BMD adalah proses yang penting untuk mengelola aset yang tidak lagi bermanfaat. Proses ini harus dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa penghapusan dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Proses penghapusan BMD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kriteria penghapusan yang jelas, seperti kondisi fisik aset dan biaya pemeliharaan, harus diikuti untuk memastikan bahwa keputusan penghapusan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian oleh Husni (2020) menekankan pentingnya melibatkan pihak ketiga dalam proses audit penghapusan untuk menjaga integritas dan transparansi.

Dr. Farhan Abdul (2021) menyatakan bahwa penghapusan BMD yang terencana dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Proses

ini harus didasarkan pada evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak penghapusan BMD terhadap laporan keuangan juga perlu diperhatikan, karena dapat memberikan efek signifikan terhadap neraca keuangan suatu instansi. Oleh karena itu, evaluasi pasca-penghapusan menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa aset yang dihapus memang tidak layak digunakan.

Pengelolaan BMD yang efektif mencakup perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap aspek memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan memberikan nilai maksimal. Pendapat dari para ahli menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan sistematis diperlukan untuk mengelola BMD secara efisien dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktik pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Analisis pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan dilakukan dengan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) teridentifikasi dan teranggarkan dengan baik. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan analisis kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi lebih optimal.
2. Sistem keamanan yang efektif untuk melindungi Barang Milik Daerah (BMD) dari kehilangan dan penyalahgunaan, termasuk teknologi pemantauan dan prosedur pengawasan yang jelas. memberikan pelatihan kepada pegawai tentang pentingnya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan tanggung jawab mereka dalam menjaga aset.
3. Pemeliharaan telah dilakukan secara rutin dan proaktif untuk menjaga kondisi Barang Milik Daerah (BMD), sehingga dapat memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan jangka panjang. Dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan untuk memastikan bahwa semua aset tetap berfungsi dengan baik.
4. Proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga

akuntabilitas. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan nilai Barang Milik Daerah (BMD) sebelum keputusan penghapusan diambil, serta memastikan bahwa semua langkah dokumentasi diikuti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang kiranya perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan, Lakukan analisis kebutuhan yang mendalam berdasarkan data terkini untuk memastikan bahwa perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan kebutuhan nyata. Ajak berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan mengidentifikasi prioritas pengadaan.
2. Pengamanan, Gunakan sistem manajemen aset yang terintegrasi dengan teknologi pemantauan untuk melindungi Barang Milik Daerah (BMD) dari kehilangan dan penyalahgunaan. Selenggarakan pelatihan rutin bagi pegawai tentang pentingnya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan prosedur yang harus diikuti untuk menjaga integritas aset.
3. Pemeliharaan, Kembangkan dan terapkan rencana pemeliharaan yang mencakup pemeriksaan rutin dan perawatan untuk memastikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) tetap dalam kondisi baik. Pastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan, sehingga tindakan perbaikan dan perawatan dapat dilakukan tepat waktu.
4. Penghapusan, Tetapkan prosedur penghapusan yang jelas, termasuk kriteria untuk penghapusan, dan pastikan bahwa semua langkah dokumentasi

diikuti dengan baik. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah (BMD) sebelum penghapusan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berbasis data dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Sari Hadiyanti, 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara.
- Chintia Futriyani Daulay, 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- Dewi, dkk. 2020. "Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019." Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,Ekonomi, & Akuntansi) Volume 4, Nomor 3 (hlm 761-776).
- Fasiha, 2017. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Fitria Ayu Lestari Niu, 2019. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Monika Sutri Kolinug,2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Saul Wartuny, 2020. Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
- Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabet Bandung
- Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). Pengantar Manajemen Aset. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Yasinta Meo,2021 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang.

Yusuf, Mohammad. 2020. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta.

Lampiran 1.

DAFTAR KOESIONER

Berikut adalah beberapa daftar pertanyaan penelitian dalam Pengelolaan Aset Daerah:

A. Perencanaan Aset Daerah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana strategi perencanaan yang optimal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Aset Daerah?
3. Bagaimana dampak penerapan teknologi informasi dalam Pengelolaan Aset Daerah terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya?
4. Bagaimana proses Pengelolaan Aset Daerah dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen asset yang lebih luas Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dan Pengelolaan Aset Daerah, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan?
6. Bagaimana peran pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah?
7. Apa saja indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Pengelolaan Aset Daerah?
8. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terbaru terhadap Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

B. Pengemanan Aset Daerah

1. Risiko yang dihadapi dalam pengamanan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, dan bagaimana cara mitigasinya?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengamanan Aset Daerah yang ada saat ini dalam mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset?
3. Apa peran teknologi, seperti sistem pemantauan dan audit digital, dalam meningkatkan pengamanan Aset Daerah?
4. Bagaimana prosedur pengamanan Aset Daerah dapat dioptimalkan untuk mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam atau kejadian tak terduga?

5. Apa tantangan yang dihadapi oleh petugas pengelola Aset Daerah dalam menjaga keamanan dan integritas aset?
6. Bagaimana implementasi standar keamanan dapat meningkatkan pengamanan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?
7. Apa hubungan antara kesadaran dan pelatihan pegawai terhadap efektivitas pengamanan Aset Daerah?

8. Bagaimana evaluasi dan audit internal dapat berkontribusi pada pengamanan Aset Daerah yang lebih baik?
- C. Pemeliharaan Aset Daerah
1. Apa saja metode pemeliharaan yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan fungsi Aset Daerah?
 2. Bagaimana pengaruh pemeliharaan berkala terhadap umur pakai dan nilai aset Daerah?
 3. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan Aset Daerah Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatam Daerah Kabupaten Bone Bolango?
 4. Bagaimana implementasi sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan Aset Daerah?
 5. Apa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemeliharaan Aset Daerah?
 6. Bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada keberhasilan pemeliharaan Aset Daerah?
 7. Apa dampak anggaran pemeliharaan terhadap kualitas dan keberlanjutan Aset Daerah?
 8. Bagaimana strategi pemeliharaan preventif dapat mengurangi biaya dan waktu pemeliharaan Aset Daerah?
- D. Penghapusan Aset Daerah
1. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan penghapusan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatam Daerah Kabupaten Bone Bolango?
 2. Bagaimana proses penghapusan Aset Daerah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel?
 3. Apa dampak penghapusan Aset Daerah terhadap laporan keuangan Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatam Daerah Kabupaten Bone Bolango?
 4. Bagaimana peran teknologi informasi dalam memperlancar proses penghapusan Aset Daerah?
 5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan Aset Daerah, dan bagaimana cara mengatasinya?
 6. Bagaimana evaluasi terhadap penghapusan Aset Daerah dapat dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang dihapus memang tidak layak

digunakan?

7. Apa pengaruh kebijakan pemerintah terhadap prosedur penghapusan Aset Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatam Daerah Kabupaten Bone Bolango?
8. Bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat membantu mengedukasi pegawai mengenai proses dan pentingnya penghapusan Aset Daerah?

Lampiran 2.









**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. DR. BJ. Habibie, M.Eng Kecamatan Suwawa Kode Pos 96184

Surat keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, Menerangkan Bahwa :

Nama : Natasya Yuliana Panto
Nim : E1121011
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Suwawa selama januari 2025, dengan Judul penelitian "**Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 81/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas MP PTSP Kabupaten Bone Bolango

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi, kepada:

Nama : Natasya Yuliana Panto

NIM : E1121011

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 05/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 042/SRP/FE-UNISAN/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Natasya Yuliana Panto
NIM : E1121011
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Universitas Ihsan
FAKULTAS EKONOMI
Mengetahui
Dekan
DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 29 April 2025
Verifikator,

Nurhasmi, S.KM

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

Fekon05 Unisan

Natasya _ ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

- AKUNTANSI_02
- Fak. Ekonomi
- LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn oid::1.3217331078	66 Pages
Submission Date	Apr 15, 2025, 1:05 PM GMT+7	12,078 Words
Download Date	Apr 16, 2025, 9:35 AM GMT+7	82,431 Characters
File Name	Turnitin_skripsi_natasya_2.docx	
File Size	454.0 KB	


27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report


- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources



Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review



Hidden Text

1 suspect characters on 1 page

Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Personal Data



Nama	: Natasya Yuliana Panto
Tempat & Tanggal Lahir	: Gorontalo, 14 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Sejahtera, Kec Bulango Selatan
Email	: natasyayuliana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007 – 2013 : SDN 89 Sipatana

2013 – 2016 : SMP Negeri 6 Kota Gorontalo

2016 – 2019 : SMK Negeri 1 Kota Gorontalo

2021 – 2025 : Universitas Ichsan Gorontalo

